

**EKSEKUSI GADAI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DEBITUR PADA PT PEGADAIAN UPC SAKO**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RUTH SALSALINA SURBAKTI

02011381823285

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RUTH SALSALINA SURBAKTI
NIM : 02011381823285
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**EKSEKUSI GADAI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI
DEBITUR PADA PT PEGADAIAN UPC SAKO**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2022

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Hj. Mardiana, S.H., M.H

NIP. 198208112014042001



Mengetahui,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ruth Salsalina Surbakti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823285
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Ruth Salsalina Surbakti

02011381823285

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith”

(Matthew 21 : 22)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

· Tuhan Yesus Kristus

· Orang tua, adik & keluarga

tersayang

· Sahabat-sahabat Tersayang

· Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan berkat serta kasih karuniaNya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“EKSEKUSI GADAI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR PADA PT PEGADAIAN UPC SAKO”** sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini disusun berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, dengan harapan dapat bermanfaat bagi Program Studi Ilmu Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Perdata, alumnus Universitas Sriwijaya, dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

Akhir kata, penulis menyadari terdapat kekurangan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, kelalaian pengeditan, dan bahan-bahan literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini dan bagi kemajuan ilmu hukum.

Palembang, 2022



Ruth Salsalina Surbakti

02011381823285

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Eksekusi Gadai Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Debitur Pada PT Pegadaian UPC Sako”**. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tak lepas atas dukungan, bantuan, dan doa yang diberikan oleh banyak pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasihNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya Darmadi Surbakti dan Basaku Perangin-angin yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan kasih sayang dalam setiap langkah Penulis menuntut ilmu.
3. Adik saya Pascal Adven Genbadi Surbakti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga Kempu Biring dan Kempu Iting yang selalu mendoakan Penulis.
5. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaf, M.S., CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membimbing, mendampingi, mengarahkan, serta memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah berkenan membimbing, memberikan saran, arahan, serta semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Hukum Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada Penulis.
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan bantuan dalam sarana dan prasarana proses perkuliahan.
14. Bapak Yefta Tarigan, Kak Ginta Kaban, dan Bapak Roby Golan yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses Penelitian Skripsi Penulis.

15. Mba Tuti Mutia Sari, S.T Pengelola UPC Madya I PT Pegadaian UPC Sako yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam Penelitian Skripsi Penulis.
16. Sahabat-sahabat saya di kampus, Cikgu, Esya, Anyis, dan Lalak yang selalu bersedia membantu, memberikan semangat, dan dukungan doa kepada Penulis sejak awal perkuliahan hingga sekarang.
17. Sahabat-sahabat saya sejak kecil, Kak Gebby Danga dan Neta yang selalu bersedia sebagai tempat keluh kesah Penulis, memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
18. Sahabat-sahabat saya sejak SD hingga sekarang, Ruth, Enji, Imas, Teter, Marta, Vina, dan Ayu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
19. Abet yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman PERMATA GBKP Runggu Palembang, MAKASRI, dan Sobat Bumi Indonesia yang telah memberikan semangat, motivasi, dan mendoakan Penulis.
21. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perjanjian.....	12
2. Teori Kepastian Hukum	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data	19

6. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Gadai	20
1. Pengertian Gadai	20
2. Timbulnya Hak Gadai	21
3. Subjek dan Objek Gadai.....	22
4. Sifat-Sifat Gadai.....	25
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pemberian Gadai	26
6. Hapusnya Gadai	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan.....	30
1. Pengertian dan Macam-macam Jaminan	30
2. Asas-Asas Jaminan	32
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi.....	33
1. Pengertian Wanprestasi.....	33
2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi	35
3. Akibat Hukum Wanprestasi	37
D. Tinjauan Umum Mengenai Lelang.....	40
1. Pengertian Lelang	40
2. Jenis Lelang	41
E. Tinjauan Umum Mengenai PT Pegadaian.....	43
1. Sejarah PT Pegadaian.....	43
2. Tugas dan Wewenang PT Pegadaian	44
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Hubungan Hukum antara PT Pegadaian UPC Sako dengan debitur dalam perjanjian gadai.....	46
B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai di PT Pegadaian UPC Sako	55
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65

B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pinjaman PT Pegadaian UPC Sako.....	7
Tabel 1.2 Jenis barang yang dapat dijadikan jaminan dalam PT Pegadaian UPC Sako.....	47

**EKSEKUSI GADAI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI
DEBITUR PADA PT PEGADAIAN UPC SAKO**


Oleh : Ruth Salsalina Surbakti

ABSTRAK

PT Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Gadai Pegadaian merupakan salah satu bentuk jaminan dari perjanjian hutang piutang, dimana pihak yang berhutang menggadaikan barang bergerak miliknya sebagai jaminan terhadap hutangnya tersebut. Kewajiban debitur adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai yang telah ditentukan oleh Pegadaian. Apabila debitur tersebut dalam suatu waktu yang ditentukan (jatuh tempo) tidak melunasi atau memperpanjang barang gadai, Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang dari kreditur dengan cara melakukan eksekusi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana hubungan hukum antara PT Pegadaian UPC Sako dengan debitur dalam perjanjian gadai, 2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Sako. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian Empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penelitian terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat melalui wawancara. Hasil penelitian pada PT Pegadaian UPC Sako adalah : 1. Hubungan hukum antara PT Pegadaian UPC Sako dengan debitur dalam perjanjian gadai terjadi ketika debitur menjaminkan barang-barang bergerak yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kepada PT Pegadaian UPC Sako, 2. Pelaksanaan eksekusi jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Sako yaitu melalui Pemberitahuan Lelang, Persiapan Lelang, Pelaksanaan Lelang, dan Hasil Lelang.

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002


Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional adalah salah satu upaya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan guna memelihara dan melakukan pembangunan yang berkaitan satu sama lain tentu memerlukan dana yang besar, baik dalam hal pemerintahan maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Pemenuhan dana guna kegiatan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh masyarakat yang sangat memerlukan dana dalam waktu yang cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kenyataannya tidaklah mudah bagi peminjam untuk memperoleh pinjaman berupa uang dari kreditur. Hal ini disebabkan dalam setiap pemberian pinjaman pasti kreditur mensyaratkan adanya suatu pemberian jaminan yang harus dipenuhi para debitur yang secara umum berfungsi untuk menjamin pembayaran kembali atas pinjaman yang telah diperoleh debitur tersebut. Sehingga masyarakat harus melakukan berbagai cara guna mendapatkan pinjaman dana tersebut. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat yaitu dengan meminjam uang kepada rentenir, karena proses mendapatkan uang lebih mudah dibandingkan dengan bank atau pihak kreditur.

¹ Purwahid Patrik. 2005. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 33.

Rentenir dapat diartikan sebagai lembaga informal yang dimana keberadaannya tidak diatur melalui suatu peraturan tertentu. Dalam hal meminjamkan uang kepada peminjam, rentenir menggunakan praktek riba yaitu dengan memberikan tambahan bunga pinjaman yang tinggi sehingga menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat semakin lemah. Pemerintah melakukan upaya guna membantu kelompok masyarakat ekonomi lemah tersebut serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu dengan pemerintah menyediakan pinjaman berupa kredit dan pembentukan lembaga keuangan formal.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan disebutkan bahwa : “lembaga keuangan diberi batasan kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.”² Pada faktanya lembaga keuangan yang dikhususkan untuk membiayai investasi perusahaan, dapat pula diperuntukkan bagi kegiatan memakai dan menyalurkan barang serta jasa.

Lembaga keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian ditanamkan pada sektor produksi atau investasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian dan kehidupan

² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 5

masyarakat. Pada dasarnya, lembaga keuangan terbagi menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank diartikan sebagai “suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat”.³ Sistem perbankan Indonesia meliputi Bank Indonesia, seluruh bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank bagi hasil.

Lembaga keuangan bukan bank adalah seluruh badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yaitu mengumpulkan dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia meliputi lembaga pembiayaan, perusahaan peransuransian, dana pensiun, perusahaan efek, reksa dana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura, dan pegadaian.

Salah satu lembaga bukan bank yang didirikan untuk membantu masyarakat yang berada dalam situasi perekonomian sulit yaitu Pegadaian. Bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pegadaian bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Tujuan utamanya

³ Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24.

⁴ Sintha Wahjusapitri dan Thamrin Abdullah. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 11.

adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tak wajar lainnya. Prosedur meminjam uang pada Pegadaian dilakukan secara mudah dan cepat, serta biaya yang dibebankan lebih rendah apabila dibandingkan dengan para pelepas uang atau ijon.

Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai dapat diartikan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan pihutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan gadai dalam Pegadaian merupakan salah satu bentuk jaminan dari perjanjian hutang pihutang, dimana peminjam atau debitur memberikan barang bergerak miliknya sebagai jaminan terhadap hutangnya tersebut kepada pemberi pinjaman atau Pegadaian. Barang jaminan diperlukan dalam perjanjian gadai.

Sejarah pengenalan Pegadaian di Indonesia di mulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC). Pada tanggal 20 Agustus 1746 berdiri sebuah bank

bernama Bank Van Lening di Batavia. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak. Penyerahan barang dan pemberian jasa pinjaman dana merupakan suatu mekanisme gadai. Sejak kemerdekaan RI, pada tahun 1960 usaha gadai berkembang dengan didirikannya Dinas Pegadaian oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, Dinas Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk hukum yaitu pada tahun 1960 sebagai Perusahaan Negara (PN). Pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian. Pada akhirnya, tanggal 1 April 2012, oleh Pemerintah Perum Pegadaian diubah kelembagaannya menjadi Persero. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.⁵

Pada awalnya, tujuan utama PT. Pegadaian yaitu membantu masyarakat khususnya masyarakat perekonomian golongan menengah dan kebawah. Dengan berjalannya waktu, Pegadaian juga telah banyak digunakan oleh masyarakat perekonomian golongan keatas. Manfaat yang didapatkan oleh nasabah ialah dana dengan persyaratan dan prosedur administrasi yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan motto PT. Pegadaian yaitu: “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

PT. Pegadaian berusaha untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanannya dengan cara memberikan pelayanan dengan:

⁵ Ari WB Raharjo dan Tety Elida. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan NonBank di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

1. Prosedur dan persyaratan yang mudah;
2. Prosesnya cepat sehingga sekalipun kebutuhannya mendadak dapat dengan mudah terpenuhi;
3. SE. No. 72/ULL.00211/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No. 1024/ULL.0021/2006 Tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman;
4. Tidak ada biaya tambahan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat;
5. Pegadaian akan menjamin keamanan barang jaminan kreditur tersebut;

Mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian yang tersedia hingga saat ini antara lain:

- a. Produk Inti, terdiri dari Kredit Cepat dan Aman (KCA).
- b. Produk NonInti, terdiri dari Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRESIDA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian (KTJG), Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), Gadai Syariah (RAHN), Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA), jasa taksiran, dan jasa titipan.

Saat ini kantor cabang Pegadaian konvensional di wilayah Palembang terdapat 56 outlet. Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian secara spesifik di Kantor Cabang PT. Pegadaian UPC Sako. Melalui kehadiran

PT. Pegadaian UPC Sako masyarakat dapat memperoleh pinjaman uang yang dibutuhkan sesuai dengan harga barang yang dijadikan jaminan.

Jenis pinjaman dalam PT. Pegadaian UPC Sako dibagi menjadi delapan golongan, yaitu A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D. Waktu kredit gadai semua golongan selama 120 hari atau 4 bulan. Mengenai beberapa besarnya uang pinjaman untuk masing-masing golongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Jenis Pinjaman PT Pegadaian UPC Sako

Golongan	Besar uang pinjaman	Biaya administrasi	Maksimum waktu kredit
A	Rp 50.000 - Rp 500.000	Rp 2.000	120 hari/4 bulan
B1	Rp 510.000 – Rp 1.000.000	Rp 10.000	120 hari/4 bulan
B2	Rp 1.010.000 – Rp 2.500.000	Rp 20.000	120 hari/4 bulan
B3	Rp 2.510.000 – Rp 5.000.000	Rp 35.000	120 hari/4 bulan
C1	Rp 5.010.000 – Rp. 10.000.000	Rp 50.000	120 hari/4 bulan
C2	Rp 10.010.000 – Rp 15.000.000	Rp 100.000	120 hari/4 bulan
C3	Rp 15.010.000 – Rp 20.000.000	Rp 150.000	120 hari/4 bulan
D	>Rp 20.000.000	Rp 125.000	120 hari/4 bulan

Sumber data : PT Pegadaian UPC Sako

Apabila debitur ingin menebus barang yang ia gadaikan, debitur menggantinya dengan memberikan uang yang telah dipinjamkan dengan tambahan biaya bunga atau sewa modal. Jika debitur tidak dapat membayar pinjaman tersebut dalam waktu yang telah ditentukan guna menebus kembali barang yang ia gadaikan maka barang gadai tersebut akan dilakukan pelelangan oleh PT Pegadaian UPC Sako.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara kreditur dan debitur, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban debitur adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai yang telah ditentukan oleh kreditur. Di dalam Surat Bukti Gadai (SBG) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal pengembalian kredit (jatuh tempo). Selain itu, dalam surat bukti telah ditentukan syarat yaitu :

“Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan.”⁶

Debitur dalam PT. Pegadaian UPC Sako dikatakan wanprestasi apabila debitur hingga waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) tidak melunasi atau memperpanjang barang gadai. PT. Pegadaian UPC Sako mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang dari kreditur dengan cara melakukan eksekusi. Melalui eksekusi, PT. Pegadaian UPC Sako dapat melakukan penjualan atau pelelangan barang gadai tersebut. Uang hasil lelang akan digunakan sebagai

⁶ Salim H.S. 2006. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 51-52.

pelunasan hutang pihak debitur. Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian UPC Sako dilaksanakan setiap bulan. Pelaksanaan lelang tersebut dikarenakan banyak nasabah yang wanprestasi atau tidak memperpanjang pinjaman. Ada beberapa tahap dalam pelelangan yaitu pemberitahuan lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan hasil lelang.

PT. Pegadaian UPC Sako sebelum pelaksanaan lelang akan memberikan pengumuman mengenai tanggal pelaksanaan lelang kepada nasabah dan masyarakat umum. Setelah itu, barang jaminan tersebut akan diperiksa kembali sesuai dengan Surat Bukti Gadai (SBG). Pada awal memberikan pinjaman, petugas penaksir akan memberitahu kepada peminjam bahwasanya harga penjualan barang yang digadaikan dapat sama, lebih rendah, atau lebih tinggi daripada nilai taksiran.⁷ Setelah lelang, tim pelaksana lelang wajib membuat Berita Acara Lelang sebagai bukti outentik telah dilaksanakannya pelelangan.

Lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian UPC Sako berdasarkan pada pasal 1155 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila oleh para pihak tidak diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui hubungan hukum antara PT Pegadaian UPC Sako dengan debitur

⁷ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Op.cit.* hlm. 221.

dalam perjanjian gadai sampai dengan pelaksanaan eksekusi barang gadai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI GADAI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR PADA PT PEGADAIAN UPC SAKO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu di bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT Pegadaian UPC Sako dengan debitur dalam perjanjian gadai ?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan benda gadai di PT Pegadaian UPC Sako ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara PT Pegadaian UPC Sako dengan debitur dalam perjanjian gadai.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi benda jaminan gadai dari PT Pegadaian UPC Sako.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yaitu pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum jaminan dan dapat menambah bahan pustaka mengenai pelaksanaan eksekusi benda jaminan gadai di Pegadaian.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat yang menjadi debitur diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mengetahui pelaksanaan eksekusi benda jaminan gadai apabila debitur melakukan wanprestasi kepada terjadi apabila debitur wanprestasi kepada kreditur.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ditetapkan untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini hanya sebatas dalam bagaimana hubungan hukum antara PT Pegadaian UPC Sako dengan debitur dalam perjanjian gadai dan bagaimana pelaksanaan eksekusi benda jaminan gadai di PT Pegadaian UPC Sako.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian dan mendeskripsikan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam judul Bab Kedua KUHPerdara terlihat jelas menyatakan perikatan lahir dari kontrak atau perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:⁸

a. Kata Sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian adalah suatu keadaan dimana kedua pihak menginginkan hal tersebut atau keadaan yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian terjadi ketika terdapat kata sepakat sehingga perjanjian dapat dilaksanakan karena telah mengikat kedua belah pihak.⁹

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perikatan

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian menurut undang-undang harus cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Seseorang yang cakap untuk melakukan perikatan adalah seseorang yang telah dewasa. Dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.

⁸ Salim, H.S. 2006. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 58.

⁹ Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta Rineka Cipta. hlm. 166

c. Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Dalam perjanjian, objek yang ditentukan harus jelas agar dapat terlaksana dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak mempunyai objek dapat dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

d. Kausa Hukum Yang Halal

Kata kausa mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang sedangkan pihak lain menghendaki uang. Menurut Pasal 1337 KUHPerdota suatu kausa dinyatakan terlarang apabila bertentangan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kausa yang halal apabila tidak terdapat dalam perjanjian maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Guna menyatakan hal tersebut memerlukan putusan pengadilan.

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan dari perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdota. Pasal 1754 KUHPerdota menyebutkan bahwa “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah

tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Uang merupakan objek pinjam meminjam dalam perjanjian hutang piutang karena merupakan barang yang dapat habis karena pemakaian. Fungsi uang sebagai alat tukar akan habis karena dipakai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

Pada perjanjian pinjam meminjam, peminjam wajib memberikan kembali barang-barang yang ia pinjam dalam jumlah dan kondisi yang sama. Jika meminjam uang, maka wajib dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama. Oleh karena itu, sangat jelas hutang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam.

Kaitan dengan penelitian ini adalah debitur memberikan jaminan benda bergerak kepada kreditur yaitu PT Pegadaian UPC Sako agar memperoleh sejumlah uang. Pada waktu yang telah ditetapkan, debitur harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan keadilan karena

¹⁰ Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Hutang Pihutang*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 9-10.

pedoman perilaku harus menunjang suatu tatanan nilai yang dianggap wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dijawab secara normatif.¹¹

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan bersifat umum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena telah mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.¹²

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya dengan beberapa peraturan yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan terhadap orang lain. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Kepastian hukum tercipta dengan adanya suatu perbuatan dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada prinsipnya, hukum yang telah ditetapkan tidak boleh menyimpang dan harus ditaati oleh subjek hukum. Kepastian hukum memberikan rasa adil dan aman kepada masyarakat dalam melakukan hubungan hukum.

¹¹ Domikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. hlm. 59.

¹² Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Raya. hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana

Berkaitan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum merupakan dasar bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kreditur dan debitur mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menuntut haknya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang karena adanya kepastian hukum. Dalam hal ini, apabila debitur wanprestasi maka PT Pegadaian UPC Sako selaku kreditur dapat melakukan eksekusi dengan cara penjualan atau pelelangan barang gadai tersebut yang akan digunakan sebagai pelunasan piutang pihak debitur.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penelitian terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah guna menuju penyelesaian masalah.¹⁵

¹⁴ Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 111.

¹⁵ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7 Edisi 1, Juni 2020. Universitas Diponegoro

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁶ Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak terlepas dari realitas sosial di mana hukum itu berada.

b. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tertulis yang hasilnya berkenaan terhadap penanganan permasalahan hukum yang dialami.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada pimpinan kantor cabang PT Pegadaian UPC Sako dan pegawai lainnya.

¹⁶ Umar Sholahudin. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. Jurnal Dimensi. Vol. 10 No. 2, November 2017. hlm. 52.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP. hlm. 133-134.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengkajian kepustakaan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Serta data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak PT Pegadaian UPC Sako maupun sumber lainnya seperti buku, makalah, internet, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan diberikan oleh pihak yang mewawancarai dan yang diwawancara akan memberikan jawaban.¹⁹ Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut.

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34.

¹⁹ Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 104.

mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data secara kualitatif. Data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis.²⁰ Adapun data tersebut diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di lapangan yang selanjutnya akan di analisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode logika induktif, artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Sehingga penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan *statement* yang bersifat kompleks dan umum.²¹ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan data primer yang dilakukan melalui wawancara pimpinan kantor cabang PT Pegadaian UPC Sako dan data sekunder, kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

²⁰ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018. UIN Antasari Banjarmasin

²¹ Jan Hendrik Rapar. 2010. *Pengantar Logika : Asas-asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta : Kanisius, t.th. hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Thalib dan Admiral. 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru : UIR Pers.
- Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ari WB Raharjo dan Tety Elida. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan NonBank di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Djaja S. Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Mulia
- Domikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2013. *Perjanjian Hutang Pihutang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Jan Hendrik Rapar. 2010. *Pengantar Logika : Asas-asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta : Kanisius, t.th.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mariam Darus Badruzaman. 1996. *Benda-benda yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____. 2000. *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti Volume 11.

M. Bahsan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rezeki Agung.

_____. 2021. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PRENA MEDIA GROUP.

_____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana

Purwahid Patrik. 2005. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Raya.

R. Subekti. 1978. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.

_____. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Arga Printing.

Salim, H.S. 2006. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.

_____. 2011. *Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

_____. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Sintha Wahjusapitri dan Thamrin Abdullah. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tan Komelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Alumni.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Pustaka.

JURNAL/INTERNET

Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018. UIN Antasari Banjarmasin, diakses dari <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691> pada tanggal 2 September 2021, pukul 20.57 WIB.

Adi Ardantara. 2019. *Pelaksanaan Gadai Benda Bergerak Dalam Praktik dan Perkembangannya di Kota Mataram*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/ADI-ARDANTARA-DIA112013.pdf> diakses pada 8 Februari 2022 pukul 14.28 WIB.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara dalam I Gede Etha Prianjaya. 2017. *Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Sedangkan Perjanjian Kreditnya Belum Berakhir*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. hlm 129. <https://media.neliti.com/media/publications/241219-pemberian-kredit-bank-dengan-jaminan-hak-f8b3fe9f.pdf> diakses 4 Februari 2021 pukul 09.10 WIB.

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020. Universitas Diponegoro, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> pada tanggal 2 September 2021, pukul 21.15 WIB.

Portal Resmi PT Pegadaian (Persero). <http://www.pegadaian.co.id>. diakses pada 25 Januari 2022.

Umar Sholahudin. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. Jurnal Dimensi. Vol. 10 No. 2, November 2017, diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759> pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 19.30 WIB.

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan